



**P U T U S A N**

**Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SARMA IRAWAN SARAGIH;**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/25 Mei 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Lingkungan II,  
Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan  
Rambutan, Kota Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025*



1. Menyatakan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (*netto*) 4,06 (empat koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (*netto*) 4,06 (empat koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024, atas diri Terdakwa SARMA IRAWAN SARAGIH, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/AKTA.PID/PK/2025/PN Tbt *juncto* Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Februari 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 Juni 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan adanya putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- Bahwa terlepas adanya alasan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut, putusan *judex facti* menunjukkan adanya kekhilafan hakim karena putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan cermat sehingga terdapat kekhilafan hakim secara nyata dalam menilai kesalahan Terpidana;;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terpidana ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dan ditemukan barang bukti



setelah dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah sendok sabu-sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (*netto*) 4,06 (empat koma nol enam) gram;

- Bahwa Terpidana membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Adi (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai/*cash* untuk dipergunakan oleh Terpidana sendiri dan untuk stok pemakaian Terpidana;
- Bahwa Terpidana mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 di belakang rumah Terpidana, selanjutnya Terpidana menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur rumah Terpidana yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terpidana;
- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terpidana ditangkap oleh Polisi saat Terpidana sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Adi (DPO). Terpidana tidak sedang melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terpidana memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, *judex facti* telah melakukan kekhilafan hakim secara nyata karena belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu *judex facti* belum mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025



Terpidana yaitu berat bersih (*netto*) 4,06 (empat koma nol enam) gram yang relatif sedikit;

- Bahwa pertimbangan tersebut membuktikan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* untuk menentukan kesalahan Terpidana dan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahan Terpidana, oleh karena itu untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Mei 2024 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SARMA IRAWAN SARAGIH** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 833/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Mei 2024 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **SARMA IRAWAN SARAGIH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (bruto) 5,35 (lima koma tiga lima) gram dan berat bersih (netto) 4,06 (empat koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1198 PK/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)